

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/ O / 1994

Agenda	: 0
Waktu	: 20.10
Tempat	: 5-11-1994
Jumlah	: 10

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menerbitkan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 8.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMIK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



[Signature]
Wardiman Djojonegoro

REKAPITULASI LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0260/S/1994 TANGGAL : 5 Oktober 1994

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN						JML	PENEGERIAN						JML	TOTAL
		TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK	SMT Pert.		TK	SMP	SMA	SMIK	SMKK	SMT Pert.		
1.	DKI JAKARTA	-	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
2.	JAWA BARAT	1	70	24	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	95
3.	JAWA TENGAH	-	34	13	-	-	-	47	-	1	-	-	-	-	1	48
4.	DI YOGYAKARTA	-	7	4	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5
5.	JAWA TIMUR	1	9	5	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15
6.	DI ACEH	-	11	6	-	-	1	18	-	1	-	-	-	-	1	19
7.	SUMATERA UTARA	-	50	12	-	1	-	63	-	-	-	-	-	-	-	63
8.	SUMATERA BARAT	-	9	4	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	13
9.	RIAU	1	9	3	1	-	-	14	-	1	-	-	-	-	1	15
10.	JAMBI	1	4	2	-	-	1	8	-	1	-	-	-	-	1	9
11.	SUMATERA SELATAN	1	10	5	-	-	1	17	-	-	-	-	-	-	-	17
12.	LAMPUNG	1	10	4	1	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
13.	KALIMANTAN BARAT	-	6	3	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	7	3	1	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	12
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	14	7	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	22
17.	SULAWESI UTARA	-	6	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8
18.	SULAWESI TENGAH	-	7	2	1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10
19.	SULAWESI SELATAN	-	45	10	1	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	56
20.	SULAWESI TENGGARA	-	18	4	1	1	1	25	-	-	-	-	-	-	-	25
21.	MALUKU	1	10	6	-	-	-	17	-	1	1	-	-	-	2	19
22.	BALI	-	5	1	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	7
23.	NUSA TENGGARA BARAT	-	14	3	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	10	2	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	13
25.	IRIAN JAYA	-	12	5	-	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	18
26.	BENGKULU	-	8	3	1	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	2	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4

4	5	6	7
	Lamongan	Kabupaten Lamongan	09.1.1.1022.23.01.05.5110 09.1.1.1022.23.01.05.5120 09.1.1.1022.23.01.05.5150 09.1.1.1022.23.01.05.5210 09.1.1.1022.23.01.05.5220 09.1.1.1022.23.01.05.5230 09.1.1.1022.23.01.05.5250 09.1.1.1022.23.01.05.5350
	Turuk	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.5110 09.1.2.1038.23.01.05.5120
	Parang	Kabupaten Magetan	09.1.2.1038.23.01.05.5150 09.1.2.1038.23.01.05.5210 09.1.2.1038.23.01.05.5220
	Trowulan	Kabupaten Mojokerto	09.1.2.1038.23.01.05.5230 09.1.2.1038.23.01.05.5250 09.1.2.1038.23.01.05.5350
	Pacet	Kabupaten Mojokerto	
	Wonosari	Kabupaten Malang	
	Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	
	Porong	Kabupaten Sidoarjo	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMP Negeri 7 Tuban	—	Tuban	Kabupaten Tuban	
		11. SMA Negeri 1 Umbul Sari	—	Umbul Sari	Kabupaten Jember	
		12. SMA Negeri 22 Surabaya	—	Karangpilang	Kotamadya Surabaya	
		13. SMA Negeri 1 Sukomoro	—	Sukomoro	Kabupaten Magetan	
		14. SMA Negeri 1 Prambon	—	Prambon	Kabupaten Nganjuk	
		15. SMA Negeri 4 Sidoarjo	—	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo	

Mengetahui

Sesuai dengan aslinya

Kepada Bidang Dikmenum



BOEPAAT SISWOMIHARDJO

NP. 130 260 640